

PRINSIP DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA PRODUKSI MENURUT ISLAM

Elza Nikma Yunita¹, Yuliani², Binti Mutafarida³

¹²³Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

yunitaelzanikma@gmail.com, yuliani@iainkediri.ac.id,

bmutafarida@iainkediri.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas prinsip distribusi pendapatan dalam proses produksi menurut perspektif Islam, dengan menekankan pentingnya keadilan sejak tahap awal aktivitas ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup redistribusi pasca-produksi, tetapi juga struktur produksi yang adil, melalui larangan riba, penumpukan kekayaan, dan penerapan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem distribusi Islam mencakup tiga sektor utama rumah tangga, negara, dan industri yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendorong keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai syariah dalam kebijakan dan praktik distribusi, Islam menawarkan solusi sistemik terhadap ketimpangan ekonomi dan membuka jalan bagi terwujudnya struktur ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Distribusi Pendapatan, Produksi, Ekonomi Islam, Keadilan, Syariah.

Abstract: This article explores the principles of income distribution in the production process from an Islamic perspective, emphasizing the importance of justice from the very beginning of economic activity. In Islamic economics, distribution is not limited to post-production redistribution but includes establishing a fair production structure through the prohibition of usury (riba), wealth accumulation, and the application of profit-sharing systems such as mudharabah and musyarakah. This study employs a qualitative approach through a literature review of classical and contemporary Islamic economic sources. The findings reveal that Islamic distribution systems cover three main sectors households, the state, and industry each playing a vital role in promoting economic justice and social welfare. By implementing sharia-based values in distribution policies and practices, Islam offers a systemic solution to economic inequality and paves the way for a just and sustainable economic structure.

Keywords: Income Distribution, Production, Islamic Economics, Justice, Sharia.

Pendahuluan

Distribusi pendapatan menjadi salah satu isu fundamental dalam ekonomi modern, terutama dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks (Mardiana *et al.*, 2025). Ketimpangan distribusi yang terjadi di berbagai belahan dunia mencerminkan kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam menjamin kesejahteraan yang merata. Model distribusi yang bertumpu pada akumulasi kapital dan efisiensi semata sering kali melahirkan kesenjangan antar kelas sosial dan memperkuat dominasi kelompok ekonomi kuat atas sumber daya produksi (Istiqomah *et al.*, 2025).

Islam sebagai sistem nilai yang menyeluruh (*kaffah*) menawarkan pendekatan alternatif dalam memahami dan mempraktikkan distribusi pendapatan (Yulitasari *et al.*, 2024). Tidak hanya sebagai proses transfer kekayaan, distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral individu serta institusi. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), persaudaraan (*ukhuwwah*), serta larangan atas riba dan penumpukan kekayaan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem distribusi yang berkeadilan (Aravik *et al.*, 2022). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7, "... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Distribusi pendapatan dalam Islam mencakup tiga sektor utama: rumah tangga, negara, dan industri. Pada sektor rumah tangga, distribusi diwujudkan melalui kewajiban nafkah, zakat, waris, dan infak (Putra *et al.*, 2022). Di level negara, distribusi berperan dalam pengelolaan kekayaan publik dan penetapan kebijakan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan rakyat (Ramadhan & Atmaja, 2025). Sementara pada sektor industri, distribusi terjadi melalui mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta sistem kompensasi yang adil seperti upah dan sewa (Andatu & Muti, 2025). Dengan demikian, distribusi tidak dapat dilepaskan dari struktur produksi, karena keadilan dalam pembagian hasil produksi menjadi kunci untuk mencegah eksploitasi dan akumulasi kekayaan secara berlebihan.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan (*gap*) dalam kajian distribusi pendapatan Islam, khususnya dalam konteks keterkaitannya dengan proses produksi. Sebagian besar literatur lebih menitikberatkan pada aspek redistribusi pasca-produksi, seperti zakat dan infak, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai Islam membentuk struktur produksi yang adil sejak awal (Arafah, 2022). Akibatnya, prinsip keadilan yang menjadi ruh dari ekonomi Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam mekanisme produksi itu sendiri. Padahal, produksi adalah titik awal distribusi yang seharusnya memuat prinsip syariah dalam penetapan upah, pembagian hasil, hingga hak-hak kepemilikan atas faktor produksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul sejumlah persoalan yang mendasari pentingnya dilakukan kajian ini. Pertama, bagaimana konsep dasar distribusi pendapatan dipahami dalam perspektif Islam, khususnya ketika dikaitkan dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Kedua, bagaimana prinsip-prinsip distribusi dalam Islam seperti larangan riba, keharusan bagi hasil, dan larangan penumpukan kekayaan diimplementasikan dalam praktik produksi modern. Ketiga, bagaimana sistem distribusi tersebut diterapkan dalam tiga sektor utama: rumah tangga, negara, dan industri. Dan keempat, bagaimana kontribusi prinsip-prinsip tersebut terhadap pencapaian keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konstruksi distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam, dengan menitikberatkan pada relevansi dan penerapannya dalam proses produksi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan distribusi dalam Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi dalam tiga sektor utama: rumah tangga, negara, dan industri. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat paradigma distribusi yang adil dan berkeadilan dalam kerangka ekonomi syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis normatif dan konseptual terhadap prinsip distribusi pendapatan dalam produksi berdasarkan literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Sumber data utama berasal dari dari jurnal, buku, dan dokumen akademik. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi makna-makna normatif dari prinsip distribusi Islam dan relevansinya dalam konteks produksi (Hadi, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan sintesis pemikiran yang komprehensif, relevan, dan aplikatif terhadap persoalan keadilan distribusi dalam sistem ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Distribusi Pendapatan dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan bukan sekadar proses pembagian kekayaan pasca-produksi, melainkan merupakan sistem yang mengatur aliran kekayaan sejak tahap awal kegiatan ekonomi (Sari & Andini, 2024). Konsep ini berpijak pada pandangan bahwa segala bentuk kepemilikan hakiki adalah milik Allah SWT, sementara manusia hanya sebagai pemegang amanah (Firdausy & Hasan, 2024). Oleh karena itu, kekayaan yang diperoleh melalui proses produksi harus dialokasikan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Menurut Samsul (2024), distribusi kekayaan dalam Islam mencakup dua dimensi besar: distribusi primer melalui mekanisme produksi yang adil, dan distribusi sekunder melalui zakat, infak, dan wakaf. Ia menegaskan bahwa keadilan distribusi tidak hanya dapat dicapai melalui kebijakan fiskal, tetapi juga melalui penataan sistem produksi agar tidak terjadi ketimpangan sejak awal. Ia juga menyebut bahwa sistem ekonomi Islam melarang praktik yang mengakumulasi kekayaan pada segelintir orang, serta menekankan perlunya rotasi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat.

Senada dengan itu, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa keadilan distribusi merupakan tujuan pokok ekonomi Islam (Sahib *et al.*, 2022). Distribusi dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada hasil akhir (*output*), melainkan pada keterlibatan yang adil dari seluruh pelaku ekonomi dalam proses produksi. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa semua faktor produksi modal, tenaga kerja, dan keahlian memperoleh imbalan yang proporsional dan tidak eksploitatif.

Hasil penelitian oleh Nopriyanto & Setyanto (2024), menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dalam Islam bersifat integral dan menyatu dengan sistem nilai sosial. Ia menemukan bahwa sistem zakat dan infak di Indonesia belum dimaksimalkan secara produktif dalam mendorong redistribusi yang efektif. Sementara itu, penelitian oleh Latif *et al.* (2024), menunjukkan bahwa dominasi ekonomi kapitalistik di sektor produksi menyebabkan ketimpangan distribusi yang makin tajam, dan menyarankan perlunya revitalisasi sistem distribusi Islam yang berbasis pada maqāṣid al-syari'ah.

Distribusi pendapatan dalam Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem kapitalistik dan sosialistik (Irawan *et al.*, 2025). Dalam Islam, distribusi tidak hanya diatur melalui hukum ekonomi, tetapi juga nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik menjadi prinsip kunci. Oleh karena itu, distribusi bukanlah bentuk pemaksaan negara terhadap individu, melainkan kewajiban moral dan sosial yang bersifat transendental.

Konsep distribusi pendapatan dalam Islam menuntut penguatan struktur ekonomi yang tidak hanya adil dalam hasil, tetapi juga dalam proses. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan harus dimulai sejak perencanaan dan pelaksanaan kegiatan produksi (Aziz *et al.*, 2021). Dalam praktiknya, pengusaha Muslim dan lembaga keuangan syariah harus memperhatikan prinsip keadilan dalam pengupahan, pembagian laba, dan perlindungan hak pekerja. Negara juga berperan penting dalam menyiapkan instrumen hukum dan kelembagaan seperti optimalisasi zakat, pengembangan wakaf produktif, serta reformasi sistem fiskal

dan subsidi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Konsep ini menjadi landasan strategis dalam membangun struktur ekonomi yang seimbang, adil, dan berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip Utama Distribusi dalam Produksi Menurut Islam

Distribusi pendapatan dalam proses produksi menurut ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai syariah agar hasil produksi tidak terkonsentrasi pada pemilik modal saja, melainkan juga berpihak pada tenaga kerja dan masyarakat luas.

Salah satu prinsip utama adalah larangan riba dan gharar. Riba merupakan bentuk pengambilan keuntungan yang tidak adil karena tidak disertai dengan kerja atau risiko, sedangkan gharar adalah ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Muttaqin, 2024). Larangan terhadap dua hal ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan proses produksi yang sehat dan adil (Piri *et al.*, 2025). Dalam konteks produksi, riba dapat muncul dalam pembiayaan berbunga kepada produsen atau penetapan upah yang tidak proporsional terhadap hasil kerja.

Selanjutnya adalah prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang tercermin dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sistem ini merupakan bentuk distribusi partisipatif, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung berdasarkan kontribusi modal atau kerja (Narulita & Nisa, 2024). Menurut Chapra, sistem bagi hasil merupakan inovasi Islam untuk menyeimbangkan kepentingan pemilik modal dan pelaku usaha, serta menghindari eksploitasi tenaga kerja (Jubaedah *et al.*, 2025). Ia menyatakan bahwa sistem ini dapat menciptakan keadilan ekonomi yang lebih berkelanjutan dibanding sistem upah tetap yang tidak memperhitungkan fluktuasi hasil produksi.

Islam juga mengharamkan penumpukan kekayaan secara eksploitatif. Harta tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki akses terhadap

faktor produksi dan modal (Thian, 2024). Mannan menegaskan bahwa Islam tidak menolak kepemilikan pribadi, tetapi menentang pemusatan kekayaan yang mengganggu keseimbangan social (Gumilang *et al.*, 2022). Oleh karena itu, setiap aktor dalam produksi harus mendapatkan haknya secara adil berdasarkan kontribusi, bukan berdasarkan kekuasaan atau posisi tawar yang timpang.

Penelitian oleh Mariam (2025), menyebutkan bahwa prinsip distribusi dalam Islam bersifat etis, spiritual, dan rasional. Ia menyoroti bahwa banyak pelaku usaha di negara mayoritas Muslim masih menerapkan sistem produksi kapitalistik yang cenderung eksploitatif, padahal Islam menyediakan perangkat alternatif melalui konsep keadilan distributif, upah yang layak (*ujrah*), dan kerja sama berbasis nilai (*shirkah*). Penelitian lain oleh Anzaikhan *et al.* (2025), juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti zakat produktif, larangan riba, dan etika muamalah perlu diterapkan dalam sistem produksi untuk menghindari monopoli, penindasan tenaga kerja, dan manipulasi harga. Selain itu, prinsip moderasi (*wasatiyyah*) juga menjadi panduan dalam menetapkan sistem distribusi dalam produksi. Islam menganjurkan tidak berlebih-lebihan dalam mengambil keuntungan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ini terkait erat dengan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dari tekanan ekonomi yang menimbulkan kezaliman (Nasution & Bahar, 2024).

Penerapan prinsip-prinsip distribusi Islam dalam produksi menuntut reformasi dalam model bisnis dan hubungan industrial. Perusahaan dan lembaga ekonomi syariah harus mengadopsi sistem kerja sama profit-sharing, memperbaiki sistem pengupahan sesuai kontribusi kerja, serta mencegah pemusatan aset hanya pada pemilik modal. Negara juga perlu mendorong ekosistem usaha yang mengutamakan distribusi hasil produksi berbasis syariah melalui kebijakan fiskal, subsidi untuk koperasi syariah, dan insentif bagi usaha yang menerapkan akad syariah dalam struktur operasionalnya. Jika diterapkan secara konsisten, prinsip distribusi Islam dalam produksi dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif, partisipatif, dan adil. Hal ini tidak hanya

meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan pekerja, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial yang selama ini menjadi akar ketidakstabilan ekonomi di banyak negara berkembang.

Mekanisme Distribusi dalam Sektor Rumah Tangga, Negara, dan Industri

Distribusi pendapatan dalam Islam tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas pasca-produksi, melainkan merupakan satu rangkaian yang menyatu dengan struktur ekonomi di berbagai sektor, yakni rumah tangga, negara, dan industri. Masing-masing sektor memiliki karakteristik mekanisme distribusi yang khas, namun seluruhnya berpijak pada nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial (*takaful ijtima'i*).

1. Mekanisme Distribusi dalam Sektor Rumah Tangga

Rumah tangga dalam ekonomi Islam tidak hanya sebagai unit konsumsi, tetapi juga sebagai pelaku produksi dan distribusi pendapatan. Menurut Yusuf Qardhawi, distribusi pada tingkat rumah tangga mencakup kewajiban mengeluarkan nafkah, zakat, warisan, dan infak. Setiap pendapatan yang diterima oleh individu Muslim harus mempertimbangkan hak Allah dan hak sesama manusia (Fitriani, 2021). Instrumen seperti zakat wajib, sedekah sunnah, wakaf, dan pembagian warisan merupakan mekanisme utama distribusi dalam konteks rumah tangga.

Mannan menyatakan bahwa dalam rumah tangga Muslim, kegiatan ekonomi diarahkan tidak semata-mata untuk akumulasi harta, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan keseimbangan antaranggota masyarakat (Sugiarto, 2025). Distribusi ini pun mengacu pada maqasid al-syari'ah, yakni menjamin kebutuhan dasar (*dharuriyyat*) seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Penelitian oleh Hamdiah (2024), menunjukkan bahwa zakat yang dikelola dengan baik di tingkat rumah tangga mampu menjadi alat pemerataan distribusi pendapatan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal kesadaran masyarakat dan kelembagaan amil zakat yang belum merata di seluruh wilayah.

2. Mekanisme Distribusi dalam Sektor Negara

Negara dalam ekonomi Islam memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menciptakan keadilan distribusi. Negara berperan sebagai pengelola sumber daya publik dan sebagai regulator kebijakan fiskal yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial. Chapra menegaskan bahwa distribusi pendapatan tidak akan berjalan adil tanpa campur tangan negara yang aktif dalam redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, *kharaj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah*, serta subsidi dan bantuan social (Irawan *et al.*, 2025).

Negara juga memiliki peran dalam menetapkan sistem pajak dan retribusi yang adil, serta mengatur kepemilikan dan penggunaan lahan, kekayaan alam, serta infrastruktur umum. Arwiya (2025), dalam penelitiannya menyoroti bahwa peran negara sangat sentral dalam mengurangi ketimpangan struktural dan mencegah konsentrasi kekayaan di tangan elite ekonomi. Ia menyarankan bahwa kebijakan fiskal dan distribusi aset produktif harus berbasis prinsip syariah, agar tercapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

3. Mekanisme Distribusi dalam Sektor Industri

Dalam sektor industri, distribusi pendapatan dilaksanakan melalui akad-akad syariah seperti *mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha), *musyarakah* (kerja sama modal bersama), *ijarah* (sewa), dan sistem upah yang adil (*ujrah*). Berbeda dengan sistem kapitalistik yang berfokus pada upah tetap dan keuntungan bagi pemilik modal, sistem Islam memberikan ruang keadilan melalui model bagi hasil, di mana setiap pihak mendapatkan imbalan berdasarkan kontribusi dan risiko yang ditanggung (Junaidi & Polindi, 2024).

Menurut Nugroho *et al.* (2025), sistem distribusi dalam sektor industri Islam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan produksi tanpa harus memiliki modal besar, asalkan memiliki kompetensi dan integritas. Model ini tidak hanya menumbuhkan rasa keadilan, tetapi juga memperluas peluang partisipasi ekonomi. Afdhal *et al.* (2024) juga menekankan bahwa

model distribusi berbasis syariah di sektor industri mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif, karena berbasis pada prinsip kemitraan dan bukan subordinasi.

Penelitian oleh Anita Rahmawati (2022) menyimpulkan bahwa industri berbasis akad syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan distribusi pendapatan yang adil, terutama jika dikombinasikan dengan manajemen zakat dan wakaf produktif untuk memberdayakan sektor UMKM.

Mekanisme distribusi yang holistik di tiga sektor ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan sistemik untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Di sektor rumah tangga, perlu peningkatan literasi dan penguatan lembaga zakat agar pendistribusian harta berjalan optimal. Di sektor negara, diperlukan kebijakan redistributif yang responsif terhadap ketimpangan struktural, serta penguatan peran *Baitul Mal* sebagai lembaga pengelola kekayaan publik berbasis syariah. Sementara di sektor industri, pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah perlu memperluas penggunaan akad kerja sama berbasis bagi hasil agar tidak hanya pemilik modal yang mendapat keuntungan, tetapi juga pengelola usaha dan tenaga kerja. Pemerintah juga dapat mendorong insentif bagi perusahaan yang menerapkan skema profit-sharing dan menyerap tenaga kerja melalui sistem kemitraan, bukan hubungan kerja eksploitatif.

Kontribusi Sistem Distribusi Islam terhadap Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi adalah salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan yang dimaksud tidak terbatas pada kesamaan hasil, melainkan mencakup keadilan dalam proses, akses terhadap sumber daya, pembagian hasil produksi, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini, sistem distribusi Islam berperan penting sebagai mekanisme strategis untuk mengoreksi ketimpangan dan mendorong pemerataan ekonomi secara berkelanjutan.

Menurut Umer Chapra (2000), salah satu penyebab utama ketidakadilan ekonomi dalam sistem kapitalistik adalah terpusatnya kekayaan pada

sekelompok kecil elite ekonomi, sedangkan mayoritas masyarakat hanya menjadi konsumen dan pekerja dengan akses terbatas terhadap modal dan produksi. Sistem distribusi Islam mengatasi hal ini dengan menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai spiritual, tanggung jawab sosial, dan keadilan kontraktual. Melalui instrumen seperti zakat, warisan, wakaf produktif, dan sistem bagi hasil, distribusi kekayaan dijalankan bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial.

Yusuf Qardhawi (2001) menyatakan bahwa sistem distribusi Islam bertujuan untuk menghindari dominasi ekonomi oleh segelintir orang, sebagaimana diingatkan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7: “...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Dalam tafsir distribusi ini, Qardhawi menekankan pentingnya distribusi vertikal (dari negara ke rakyat miskin) dan distribusi horizontal (antara individu berkecukupan dan pihak yang membutuhkan) sebagai dua jalur penting dalam mendorong keadilan ekonomi (Saripudin, 2021). Secara konseptual, sistem distribusi dalam Islam juga berkaitan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī’ah*. Keadilan ekonomi tidak hanya bertujuan menghindarkan manusia dari kefakiran, tetapi juga menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kesejahteraan dalam Islam bukanlah soal kepemilikan absolut, tetapi pada bagaimana harta digunakan dan didistribusikan secara proporsional dan bermaslahat.

Penelitian oleh Anita Rahmawati (2022) dalam menunjukkan bahwa sistem distribusi berbasis Islam dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi ketimpangan ekonomi di negara berkembang. Melalui penguatan zakat dan wakaf produktif, ia menemukan bahwa pendapatan masyarakat miskin dapat ditingkatkan tanpa bergantung pada utang atau subsidi konvensional. Sementara Ummi Kalsum (2024) menekankan bahwa kontribusi distribusi Islam terhadap keadilan ekonomi baru dapat optimal apabila ada kolaborasi antara negara, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sipil.

Dalam praktiknya, instrumen-instrumen distribusi Islam seperti zakat produktif, dana sosial syariah, sistem profit-sharing di sektor usaha, dan larangan praktik riba telah terbukti mampu menekan ketimpangan di beberapa wilayah. Sebagai contoh, program wakaf produktif di Indonesia yang dikelola oleh lembaga-lembaga seperti Dompot Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia telah berhasil menciptakan sentra ekonomi berbasis masyarakat yang memberdayakan kelompok mustahik menjadi muzakki.

Sistem distribusi Islam memiliki kontribusi signifikan terhadap terciptanya keadilan ekonomi dengan cara yang unik dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Untuk mengoptimalkannya, perlu adanya sinergi antara kebijakan publik dan penguatan lembaga ekonomi Islam. Pemerintah dapat menjadikan prinsip distribusi syariah sebagai dasar perencanaan fiskal dan sosial, seperti pengelolaan zakat nasional yang terintegrasi, penguatan sistem jaminan sosial Islam, serta pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf. Di sektor swasta, perusahaan dan pelaku usaha perlu menerapkan model kemitraan yang adil dan transparan, seperti sistem bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) serta CSR berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Lembaga keuangan syariah juga perlu mengedepankan pembiayaan produktif untuk sektor UMKM dan sosial, bukan hanya mengejar margin komersial. Dengan penerapan sistem distribusi Islam secara konsisten dan institusional, keadilan ekonomi bukan sekadar ideal, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip distribusi pendapatan dalam produksi menurut Islam merupakan upaya komprehensif untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menekankan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial (*takaful ijtima'i*) yang diterapkan sejak proses produksi hingga redistribusi kekayaan. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya memaknai distribusi sebagai pembagian hasil pasca-produksi, tetapi juga

mengatur secara normatif proses produksi agar tidak menimbulkan ketimpangan melalui larangan riba, penumpukan kekayaan, dan eksploitasi tenaga kerja, serta mendorong penerapan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Distribusi dalam ekonomi Islam mencakup tiga sektor utama: rumah tangga melalui instrumen zakat, waris, dan infak; negara melalui pengelolaan sumber daya publik dan kebijakan fiskal syariah; serta industri melalui pengupahan adil dan kerja sama berbasis nilai. Sistem ini bukan hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kesejahteraan dan kehormatan manusia, serta menekankan pentingnya sinergi antara negara, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan distribusi. Dengan penguatan instrumen seperti zakat produktif, wakaf, dan skema *profit-sharing*, serta reformasi struktur produksi berbasis nilai Islam, maka distribusi pendapatan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, melainkan juga menjadi jalan spiritual dan sosial menuju kesejahteraan kolektif dan pengentasan ketimpangan dalam masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Andatu, M., & Muti, A. (2025). Analisis Komparasi Hukum Akad Peer to Peer Lending. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 589–606.
- Anzaikhan, M., Nasir, M., Zulkarnaen, Z., Drajat, A., & Rafiqah, R. (2025). Teologi Ekonomi Islam; Kontruksi Prinsip Ilahiyah menuju Aktualisasi Bermuamalah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 177–192.
- Arafah, M. (2022). *Etika Pelaku Bisnis Islam*. wawasan Ilmu.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Penerbit NEM.
- Arwiya, L. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr: Solusi Untuk Keadilan Sosial di Era Kontemporer. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 11–21.
- Aziz, A., Putri, A. A., & Ningsih, R. (2021). *Perkembangan Ekonomi Makro Islam*. Penerbit Adab.
- Feri Irawan, S. E. I., Meci Nilam Sari, M. A. B., Miftakhul Huda, S. E. I., SH, M. S., Mega

- Ilhamiwati, M. A., Desy Rahmawati Anwar, S. E., Ristiyanti Ahmadul Marunta, S. E., Rahmadi, S. E., Nurchayati, S. E., & MSi, A. (2025). *Ekonomi Syariah (Teori & Aplikasi Ekonomi Islam)*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Firdausy, A. R., & Hasan, Z. (2024). Hak Kepemilikan Harta Dalam Al-Qur'an. *TAFQAQUH*, 9(2), 99–124.
- Fitriani, H. (2021). *Ekonomi Mikro: Menakar Paradigma Melalui Perspektif Islam*. Penerbit NEM.
- Gumilang, A., Putri, N. W., Baehaqi, A., Rosviana, M. I., Saefulloh, E., Wahyudi, C., Hibatullah, M., & Wahana, M. A. D. (2022). *Pemikiran Ekonomi Islam "Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer"*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Hadi, I. P. (2021). *Penelitian Media Kualitatif-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamdiah, V. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mengevaluasi zakat sebagai upaya menyikapi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333–339.
- Irawan, R. M., Maulana, R. J., & Hayati, S. (2025). ANALISIS KONSEPTUAL TERHADAP FONDASI EKONOMI MAKRO ISLAM: STUDI LITERATUR. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(4), 1055–1062.
- Istiqomah, N., Izzany, M., & Nurhasanah, A. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mewujudkan Keadilan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 18–33.
- Jubaedah, D., Dermawan, M. J., & Burhanudin, B. M. (2025). Etika Bisnis Prespektif Islam Secara Umum dan Khusus. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(1), 7–21.
- Junaidi, A., & Polindi, M. (2024). *Kajian Ekonomi Pembangunan Islam*. Penerbit NEM.
- Latif, A., Sonu, H. J., Rahman, S., & Mohamad, R. (2024). PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS MELALUI PETANI PADI DI DESA KOPANDAKAN I DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 26–42.
- Mardiana, M., Ariyanto, F., Andayani, D., & Adiwijaya, A. (2025). Pendekatan Teologi Islam dalam Menghadapi Masalah Sosial Modern: Islamic Theology's Approach to Facing Modern Social Problems. *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial*, 2(1), 34–43.
- Mariam, S. (2025). Sistem Ekonomi Islam Kepemilikan (Al-Malikiyah). *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 1–13.
- Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6371–6380.
- Narulita, L., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Pembagian Risiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 182–195.
- Nasution, A., & Bahar, M. (2024). Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4656–4670.

- Nopriyanto, T. W., & Setyanto, A. R. (2024). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3(2), 219–223.
- Nugroho, M. A., Judijanto, L., Mulawarman, L., & Koten, R. A. G. (2025). *Ekonomi dan Bisnis: Teori, Peluang dan Tantangan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Piri, K., Ratulangi, M., Tengko, R., Potangkuman, O., Karepouwan, C., & Sumakul, G. C. (2025). Peran Etika Bisnis Apple Di Era Globalisasi. *Journal of Business Economics and Management/ E-ISSN: 3063-8968*, 1(4), 1307–1313.
- Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara di indonesia perspektif ekonomi islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196–211.
- Ramadhan, A. A., & Atmaja, D. S. (2025). DIALEKTIKA MEKANISME PASAR DAN PENGENDALIAN HARGA GULA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS KEBIJAKAN GULA DI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(2).
- Sahib, M., Anugrah, M. F., & Syam, N. (2022). Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1), 16–27.
- Samsul, S. K. (2024). Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan yang Adil dalam Konteks Ekonomi Islam. *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman*, 4(1), 16–36.
- Sari, K., & Andini, D. (2024). Distribusi Kekayaan dalam Pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr: Studi Kasus Kenaikan Harga Beras di Indonesia. *Al-Fiqh*, 2(3), 204–217.
- Saripudin, U. (2021). *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf*. Penerbit Widina.
- Sugiarto, I. (2025). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV. Intake Pustaka.
- Thian, A. (2024). *Ekonomi & Keuangan Syariah*. Penerbit Andi.
- Yulitasari, L., Putri, M. E., & Madnasir, M. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 14–23.